BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 33/BAWASLU.KS-07/Set/HK.02.01/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;

b. bahwa Panitia Musyawarah membantu Majelis Musyawarah dalam melaksanakan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1501);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotabaru T.A 2020 Nomor Akun 5245.010.002.053.A.521213;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Kotabaru Tahun 2020;

KEDUA : Susunan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kabupaten Kotabaru terdiri dari:
a. Sekretaris;
b. Asisten Majelis Musyawarah;
c. Natulen;
d. Perisalah;
e. Petugas Penerima Permohonan;
f. Administrator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
g. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa

KETIGA : Susunan Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah sebagaimana Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotabaru;

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Nomor SP.DIPA-115.01.2.686400/2020 Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 12 Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

MUHAMMAD JOHNY ZULKAPAR NOOR
NIP. 197406171995031002

Tembusan, Yth.:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di - Banjarmasin;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 33/BAWASLU.KS-07/Set/HK.02.01/VI/2020
TANGGAL : 12 JUNI 2020

STRUKTUR PANITIA MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1	MUHAMMAD JOHNY ZULPAKAR NOOR NIP. 19740617 199503 1 002	SEKRETARIS
2	SYAYID AHDAR, A.Md	ASISTEN MAJELIS MUSYAWARAH
3	ARIFUDDIN, S.Si	PERISALAH
4	DESY AULIA NUR AZIZAH	NOTULEN
5	RISKY AMELIYA WATI, S.E.	NOTULEN
6	M. INDRA SETIA HADI, S.H.	ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA
7	DANA SUHENDAR	OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA
8	ZAINAL ILMI, S.H.	PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN
9	SUKO YUWONO, S.Pd.I	PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN
10	ARBAWI	KEAMANAN
11	SAID SULTAN FAISAL	KEAMANAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

MUHAMMAD JOHNY ZULKAPAR NOOR
NIP. 197406171995031002

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru